



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.169-Huk/2025

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DESA PASIRTANJUNG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dan disiplin lalu lintas oleh Masyarakat pengguna jalan khususnya di Wilayah Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, perlu adanya Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang Nomor 500.11.6/541/Dishub tanggal 11 April 2025 Perihal Permohonan Surat Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Desa Pasir Tanjung Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Kawasan Tertib Lalu Lintas Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.
 KEDUA : Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertujuan untuk :
 a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
 b. mewujudkan etika berlalu lintas;

- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.
- KETIGA : Ruang Lingkup Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. lokasi kawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan Penataan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. kewajiban dan larangan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. analisa dan evaluasi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
- KEEMPAT : Lokasi kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat Penerangan Jalan;
 - d. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - e. pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan diluar badan jalan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **26 Mei 2025**

BUPATI KARAWANG,



SYAEPULOH